

PENJAMIN POLIS ASURANSI OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)

INSURANCE POLICY GUARANTEE BY THE DEPOSIT INSURANCE CORPORATION (LPS)

Husein Pohan^{1*}, Deni Hendra Sitorus²

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah Tebing Tinggi, Indonesia¹

Universitas Andalas, Indonesia²

Email: huseinpohan1980@gmail.com^{1*}, denyhendra21220@gmail.com²

Abstract

The Deposit Insurance Corporation (DIC) in Indonesia has expanded its role to guarantee insurance policies under Law Number 4 of 2023. This study examines the DIC's new responsibilities, including regulator, reinsurer, liquidator, risk mitigator, and creditor, and their legal implications. The research highlights potential legal gaps and uncertainties arising from this expanded role, offering valuable insights for policymakers and practitioners. The method used in this research is normative juridical using a statutory regulation approach. The results of this research show that DIC as an insurance policy guarantor has several positions, namely as regulator, Reinsurer, Liquidator, GMS, and Creditor.

Keywords: DIC, Policy Guarantee, Insurance.

Abstrak

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Indonesia telah memperluas perannya untuk menjamin polis asuransi berdasarkan Undang-Undang nomor 4 Tahun 2023. Penelitian ini mengkaji tanggung jawab baru LPS, termasuk regulator, reasuransi, likuiditor, mitigator resiko, dan kreditur, serta implikasi hukumnya. Penelitian ini menyoroti potensi kesenjangan hukum dan ketidakpastian yang timbul dari perluasan peran ini, sehingga menawarkan wawasan berharga bagi para pembuat kebijakan dan praktisi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa LPS sebagai penjamin polis asuransi memiliki beberapa kedudukan, yaitu sebagai regulator, reasuransi, likuiditor, RUPS, dan kreditur

Kata kunci: LPS, Penjaminan Polis, Asuransi.

PENDAHULUAN

Berdasarkan data yang diungkapkan oleh Direktur Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, yakni Togar Pasaribu menyatakan bahwa pemegang polis asuransi di Indonesia sangat berpengaruh bagi perekonomian. Dana yang terkumpul pada tahun 2018 sebesar Rp481,40 triliun, dana sebesar itu ditempatkan pada program pembangunan infrastruktur pemerintah. Dengan mengacu pada data anggota pemegang polis, dana tersebut memberikan kontribusi yang signifikan kepada kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pada tahun yang sama pula di tahun 2018, hasil investasi sektor ini turun 84,5%. Kemudian total klaim meningkat sebesar 23,50% sehingga apabila diakumulasikan, industri asuransi mendapat kerugian besar karena tidak sepadan dengan pemasukan premi. Penurunan yang signifikan dikarenakan Perusahaan asuransi yang mengalami gagal bayar. Kasus gagal bayar menimbulkan dampak besar sehingga perusahaan asuransi tutup dan tidak dapat mengembalikan uang dari pemegang polis yang mereka bayar melalui premi tiap bulan.

Mengingat hal tersebut, pentingnya melindungi hak-hak para pemegang polis yang memiliki dana yang tersimpan di perusahaan asuransi. Di Indonesia juga terdapat perusahaan

reasuransi yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yang selanjutnya disebut UU Asuransi yang menyebutkan bahwa usaha reasuransi adalah usaha jasa pertanggungungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya. Perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah dapat melakukan penanggungan ulang polis asuransinya kepada perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia. Pada kenyataannya perusahaan asuransi Indonesia lebih sering melakukan reasuransi di luar negeri. Sebab perusahaan reasuransi yang saat ini ada belum cukup besar untuk bisa menjamin bisnis perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia. Hal tersebut berdampak negatif terhadap transaksi berjalan Indonesia akibat dana yang mengalir ke luar.

Pada tahun 2023, Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, salah satu yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah pembentukan Lembaga Penjamin Polis, bukan dengan membentuk lembaga khusus penjamin polis melainkan dengan memasukkan fungsi dan tugas Lembaga Penjamin Polis ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan mengubah beberapa ketentuan Undang-Undang.

Perubahan yang diatur mengenai penambahan fungsi dari Lembaga Penjamin Simpanan juga menjadi Lembaga yang menjamin Polis Asuransi. Hal ini diatur dalam Pasal 3A UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disebut UU LPS sebagaimana diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang selanjutnya disebut dengan UU PPSK yang menyebutkan bahwa Lembaga Penjamin Simpanan bertujuan menjamin dan melindungi dana masyarakat yang ditempatkan pada Bank serta Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. Bukan hanya itu, dalam Pasal 4 UU PPSK menambah fungsi LPS pada huruf b yaitu menjamin polis asuransi. Perubahan ini membuat fungsi LPS bukan hanya sebagai lembaga yang menjamin simpanan dalam sektor perbankan saja, namun juga asuransi yaitu sebagai Lembaga Penjamin Polis selanjutnya disebut LPP.

Lembaga Penjamin Simpanan selanjutnya disebut LPS adalah sebuah lembaga negara dengan status badan hukum yang independen, transparan dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. LPS diatur dalam UU LPS, bahwa sesuai dengan Pasal 4 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang selanjutnya disebut UU LPS dinyatakan bahwa fungsi dari LPS ini yaitu untuk menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Didalam UU LPS juga disebutkan bahwa setiap bank yang menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan.

LPP yang seharusnya dibentuk pada tahun 2017 namun pemerintah belum juga mendirikan LPP melalui pembentukan Undang-Undang sampai tahun 2022 mengakibatkan kekosongan hukum dalam penjaminan polis asuransi. Dengan hadirnya UU PPSK tugas dan fungsi LPP disatukan dengan LPS, LPS yang didirikan untuk menaungi jaminan simpanan nasabah perbankan dan LPP menaungi jaminan pemegang polis asuransi pada perusahaan asuransi, baik konvensional maupun syariah.

Dalam penelitian beberapa tahun terakhir tentang urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis mengungkapkan bahwa, pembentukan LPP secara yuridis sudah harus dibentuk karena sudah sangat terlambat dari amanat UU Perasuransian. Dengan adanya Lembaga Penjamin Polis, para pemegang polis asuransi mendapatkan jaminan dan kepastian hukum dari asuransi. Karena pada saat perusahaan asuransi mengalami kepailitan maka perusahaan tersebut tidak lagi mampu untuk membayar utang-utangnya kepada para kreditornya. Maka dengan adanya LPP, nasabah asuransi akan mendapatkan pengembalian polis asuransi.

Penelitian lain juga menunjukkan belum diaturnya lembaga penjamin polis pada perusahaan asuransi di Indonesia dalam hukum positif di Indonesia walaupun telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian. Namun pada pelaksanaannya di lapangan, dan berdasarkan data sekunder yang didapat nasabah atau pemegang polis asuransi jiwa swasta belum mendapatkan perlindungan hukum yang pasti serta pemenuhan hak-hak pemegang polis itu sendiri, seperti hal yang paling utama sekali yakni mendapatkan ganti kerugian.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Penjaminan Menurut Hukum Perdata

Dari isi Pasal 1820 KUHPerdata yang disebutkan di atas dapat diketahui bahwa penjaminan atau penanggungan merupakan suatu perjanjian. Sebuah perjanjian penjaminan/penanggungan setidaknya melibatkan tiga pihak, yakni kreditur, debitur, dan penanggung. Kreditur atau si berpiutang dalam hal penjaminan simpanan adalah para deposan perbankan, debitur atau si berutang adalah institusi perbankan, sedang penanggung adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

2. Penjaminan Simpanan Bank (Banks' Deposit Insurance)

Salah satu bentuk pemberian jaminan langsung kepada nasabah adalah dengan didirikannya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pendirian LPS ini dimaksudkan untuk menjamin kepercayaan nasabah terhadap bank, sehingga menghilangkan potensi terjadinya *rush*. Terdapat dua perbedaan mendasar antara jaminan yang diberikan melalui program *blanket guarantee* dan jaminan yang diberikan LPS (*limited guarantee*) yaitu: (i) dalam hal cakupan; dan (ii) besarnya jumlah yang dijamin. Program pemerintah melalui *blanket guarantee* menjamin hampir seluruh kewajiban bank dengan jumlah jaminan tanpa batas. Sedangkan jaminan yang diberikan oleh LPS hanya mencakup simpanan masyarakat pada bank (*deposan*) dengan jumlah maksimal tertentu.

3. Sejarah Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan

Krisis perbankan yang terjadi pada beberapa dekade yang lalu telah menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat (*crisis of public trust*) terhadap sistem perbankan dan juga menimbulkan beban publik atau biaya sosial tinggi. Akhirnya setelah satu dekade, pada tanggal 22 September 2004, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-Undang ini mulai berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) resmi beroperasi.

4. Fungsi dan Tugas Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-Undang LPS menyebutkan bahwa LPS berfungsi untuk menjamin simpanan nasabah, dan turut serta secara aktif dalam memelihara sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Dalam menjalankan fungsi tersebut.

5. Jenis Simpanan yang Dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan

Beberapa jenis simpanan yang dijamin oleh LPS Simpanan yang meliputi giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu, Simpanan yang dijamin merupakan simpanan yang berasal dari masyarakat, termasuk yang berasal dari bank lain.

6. Modal dan Tata Kelola Lembaga Penjamin Simpanan (*Assets and Corporate Governance of Deposit Insurance Corporation*)

Modal Lembaga Penjamin Simpanan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi dalam bentuk saham. Di dalam UU LPS diatur bahwa modal awal LPS ditetapkan minimal Rp.4.000.000.000.000,- (empat triliun rupiah) dan maksimal Rp.8.000.000.000.000,- (delapan triliun rupiah). Jumlah modal awal pada saat pendirian LPS ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Berdasarkan PP No. 32 Tahun 2005 yang mengatur “Modal awal Lembaga Penjamin Simpanan” ditetapkan bahwa modal awal LPS minimal empat triliun rupiah dan maksimal delapan triliun rupiah yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan.

7. Cakupan dan Pembayaran Klaim Penjaminan

Pada dasarnya, Pemerintah tidak akan menjamin semua dana nasabah yang tersimpan di lembaga perbankan, karena selain akan memberatkan beban fiskal yang harus ditanggung, hal itu juga tidak mendidik lembaga perbankan itu sendiri. Oleh karena itu, setelah krisis moneter tahun 1998, Pemerintah meletakkan skema penjaminan dengan membatasi jumlah simpanan nasabah yang ditanggung oleh lembaga penjamin. UU menyebutkan bahwa LPS hanya membayarkan klaim penjaminan yang nyata-nyata ada catatan simpanannya di bank. LPS tidak akan melakukan pembayaran atas klaim penjaminan yang diajukan oleh bank, apabila berdasarkan hasil rekonsiliasi dan/atau verifikasi.

METODE

Penelitian hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu, kemudian mengusahakan pemecahan atas masalah yang timbul. Sehingga dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian yang akan dicapai.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian normatif. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian kepustakaan ataupun studi

dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada dipustaka.

Dalam penelitian ini digunakan satu pendekatan masalah untuk mengumpulkan bahan hukum dalam rangka mencapai tujuan penelitian, yaitu Harmonisasi Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Harmonisasi Perundang-Undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Dalam hal ini penulis akan melakukan telaah terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian.

Sumber dan bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas, perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim. Menggunakan bahan hukum sekunder terdiri atas, buku-buku hukum, hasil penelitian, jurnal hukum, dokumen resmi. dan menggunakan bahan hukum tersier yang terdiri atas kedalam sumber bahan hukum tersier yaitu ensiklopedia, kamus, indeks kumulatif, dan sebagainya.

Dalam pengumpulan data yang dalam hal ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian penulis akan melakukan penelusuran dan pengumpulan data dengan studi dokumen dan penelitian kepustakaan. Selanjutnya penulis akan melakukan analisis dan kajian secara komprehensif mengenai objek kajian penelitian.

Setelah penulis melakukan penelusuran dan pengumpulan bahan hukum, maka penulis akan melakukan proses editing terhadap bahan hukum yang ditemukan untuk menginventarisasi dan identifikasi secara Bahan hukum tersebut kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan penelitian yang telah diuraikan diatas untuk memperoleh gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan mengenai objek kajian penelitian. Sifat analisis penelitian normatif adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Dalam Menjamin Polis Asuransi

1. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Sebagai Regulator

LPS saat ini bukan lembaga yang hanya menjamin simpanan nasabah perbankan, melainkan juga menjamin polis asuransi berdasarkan hadirnya program penjaminan polis dalam UU PPSK. Sejalan dengan Pasal 79 Ayat (1) UU PPSK yang menyebutkan bahwa berdasarkan Undang-Undang ini diselenggarakan program penjaminan polis. Program penjaminan polis yang baru disahkan melalui UU PPSK dan akan diberlakukan pada tahun 2028 diselenggarakan oleh LPS. Kedudukan hukum (*legal standing*) bagi LPS oleh Lembaga Penjamin Simpanan”. sebagai penyelenggara program penjaminan polis dapat dilihat pada Pasal 86 UU PPSK yang menyatakan program penjaminan polis diselenggarakan oleh LPS, Pasal tersebut berbunyi “Program penjaminan polis diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan”.

Dengan demikian, maka fungsi LPS tidak lagi hanya dalam industri perbankan, namun juga industri asuransi dalam menjalankan penjaminan polis yang bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan program penjaminan polis dan

melaksanakan program penjaminan polis. Berkaca kepada penjaminan nasabahan penyimpan dalam industri perbankan yang selama ini telah dijalankan oleh LPS dan berdasarkan tugas yang diamanahkan oleh UU LPS, maka dihadirkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan (PLPS) sebagai bentuk nyata LPS dalam menjalankan tugasnya.

2. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Sebagai Penanggung Ulang

a. LPS dan Reasuransi

bahwa reasuransi sebagai penanggung ulang bagi perusahaan asuransi yang hanya terjadi melalui perjanjian. Tidak ada kewajiban bagi asuransi. perusahaan asuransi untuk melakukan reasuransi. Sedangkan penjaminan polis yang dilakukan oleh LPS merupakan program penjaminan polis yang dihadirkan oleh Pemerintah dan bersifat wajib untuk diikuti oleh seluruh perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi yang ada di Indonesia dalam rangka melindungi pemegang polis asuransi.

b. Kepesertaan Penjaminan Polis

bahwa pemegang polis atau tertanggung tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan keberatan atau upaya hukum terhadap keputusan LPS mengenai polis Peraturan Pemerintah atau PLPS. yang tidak layak bayar. Seharusnya dalam program penjaminan polis, diatur mengenai pengajuan upaya keberatan dan upaya hukum atas polis yang tidak layak dibayar, hal ini dapat dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau PLPS.

c. Pembayaran Iuran Penjaminan Polis

Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang menjadi peserta penjaminan polis diwajibkan untuk membayar iuran penjaminan, baik iuran awal kepesertaan dan iuran berkala penjaminan. Pembayaran iuran atau premi penjaminan polis ini sama persis dengan penjaminan nasabah perbankan dalam hal berbunyi: iuran awal kepesertaan dan iuran berkala penjaminan. Pemerintah dalam hal ini terkesan belum mengetahui bagaimana cara penghitungan pembayaran iuran penjaminan polis dan hanya sekedar ingin menghadirkan program penjaminan polis, karena sudah diamanahkan dalam UU Asuransi. Seharusnya Pemerintah membuat ketentuan perhitungan premi penjaminan polis agar menjadi acuan dalam peraturan pelaksana dari UU PPSK.

d. *Self Liquidation* dalam Penjaminan Polis

Dalam penjaminan nasabah perbankan juga dikenal istilah *Self Liquidation*, yang diatur dalam Pasal 61 Ayat (1) dan (2) UU LPS. Terdapat kesamaan pada ketentuan yang diberikan kepada LPS dalam melakukan penjaminan, yaitu tidak akan membayar penjaminan apabila perusahaan tersebut menghentikan kegiatan usahanya. Banyak sekali persamaan yang dapat dilihat antara penjaminan nasabah perbankan dengan penjaminan polis asuransi, mulai dari mekanisme penjaminan sampai dengan proses likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

3. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Sebagai Likuidator

Fungsi dan tugas LPS sebagai likuidator Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sama persis dengan LPS sebagai likuidator Bank. Pemerintah terkesan memberikan kewenangan yang sama kepada LPS dalam menjalankan tugas sebagai

likuidator Bank dan Perusahaan Asuransi serta Perusahaan Asuransi Syariah, mulai dari pembentukan tim likuidasi sampai dengan pembubaran badan hukum.

Dalam program penjaminan polis yang diatur dalam UU PPSK, jangka waktu pelaksanaan likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah sama sekali tidak diatur. Ketentuan mengenai jangka waktu ini tentu saja tidak bisa merujuk kepada jangka waktu pelaksanaan likuidasi yang ada dalam UU LPS, karena aturan tersebut ditujukan untuk pelaksanaan likuidasi bank, bukan untuk Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, maka dalam hal ini juga terjadi kekosongan hukum. Seharusnya ketentuan mengenai jumlah anggota tim likuidasi dan jangka waktu pelaksanaan likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah ditentukan agar dapat menjadi rujukan LPS dalam membentuk tim likuidasi.

4. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Sebagai RUPS

Apabila berkaca dengan Bank dalam likuidasi, secara jelas diatur didalam Pasal 47 Ayat (1) UU LPS yang berbunyi “Sejak terbentuknya tim sejak terbentuknya tim likuidasi, likuidasi, direksi dan dewan komisioner bank dalam likuidasi menjadi non aktif”. Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dilihat secara jelas mengenai posisi dan status dari direksi dan dewan komisioner yang menjadi non aktif sejak terbentuknya tim likuidasi.

Sedangkan dalam likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah tidak ada diatur mengenai ketentuan direksi dan dewan komisaris, apakah menjadi non aktif atau tetap aktif. Posisi dan status dari direksi dan dewan komisaris yang tidak diatur dalam UU PPSK menambah daftar kekosongan hukum dalam proses likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. Seharusnya dalam UU LPS maupun UU PPSK mengatur secara jelas posisi dan status dari direksi dan dewan komisaris agar memberikan kepastian kepada direksi dan dewan komisaris agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghambat jalannya proses likuidasi.

5. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Sebagai Kreditur

LPS berkedudukan sebagai kreditur terhadap Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi yang dilikuidasi. Oleh karena itu, LPS sebagai kreditur berhak menerima pembayaran atas pencairan aset Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Simpanan. Asuransi Syariah yang dilikuidasi sebagai penggantian atas talangan pembayaran gaji pegawai yang terutang, penggantian atas pembayaran talangan pesangon pegawai, dan biaya pembayaran atas pelaksanaan program penjaminan polis yang harus dibayarkan oleh Lembaga Penjamin simpanan. Kedudukan LPS sebagai kreditur dalam hal membayar klaim penjaminan masih belum diatur oleh Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah mengenai batas maksimal pembayaran klaim penjaminan polis asuransi.

Akibat Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Sebagai Penjamin Polis Asuransi

1. Sebagai Regulator

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) UU LPS sebagaimana diubah dengan UU PPSK, LPS berkedudukan sebagai regulator dengan memiliki wewenang untuk menghadirkan PLPS sebagai bentuk aturan pelaksanaan yang akan dijalankan oleh LPS

dalam menjamin polis asuransi. LPS harus membentuk PLPS berdasarkan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

PLPS dalam melaksanakan program penjaminan polis asuransi tentu akan sangat berbeda jauh dengan membentuk PLPS mengenai penjaminan nasabah perbankan. Selama ini, LPS hanya bertugas untuk membuat regulasi terkait penjaminan perbankan, maka untuk membentuk PLPS mengenai penjamin polis asuransi LPS harus merekrut orang-orang yang memang memahami konsep asuransi secara komprehensif, agar pelaksanaan program penjaminan polis dapat berjalan dengan baik.

2. Sebagai Penanggung Ulang

LPS sebagai penanggung ulang bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi yang menjadi peserta dalam program penjaminan polis mengakibatkan LPS juga harus menanggung risiko Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya dalam hal membayar klaim penjaminan polis asuransi. Maka dari itu, LPS harus menentukan kategori produk asuransi apa saja yang dapat ditanggung oleh LPS dan jumlah batasan penjaminan yang ditanggung oleh LPS. Hal di Indonesia, tersebut bertujuan untuk tetap menjaga stabilitas sistem keuangan yang ada di Indonesia.

3. Sebagai Likuidator

Berangkat dari ketentuan Pasal 6 Ayat (2) UU LPS sebagaimana telah diubah dengan UU PPSK dan Pasal 92 UU PPSK dan penjelasan yang telah likuidasi, dijelaskan sebelumnya, maka LPS berkedudukan sebagai likuidator bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Dengan kewenangan LPS sebagai likuidator baik dalam penjaminan nasabah penyimpan dan penjaminan polis asuransi, maka tim likuidasi adalah ujung tombak dari keberhasilan dalam pelaksanaan likuidasi. Tim likuidasi mempunyai peran yang sangat besar dalam melakukan likuidasi, maka dari itu aturan mengenai tim likuidasi ini juga harus jelas dan memberikan kepastian hukum bagi tim likuidasi dalam menjalankan tugasnya. Mulai dari jumlah anggota tim likudasi yang tidak diatur dalam UU PPSK dalam melaksanakan proses likudasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah.

4. Sebagai RUPS

Berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) UU LPS sebagaimana telah diubah oleh UU PPSK dan dijelaskan pada bagian sebelumnya, LPS berkedudukan untuk mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS. Secara sederhana, LPS berkedudukan sebagai RUPS atas Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi yang dilikuidasi. Seluruh wewenang yang beralih kepada LPS berdasarkan Pasal 93 dan Pasal 94 Ayat (2) UU PPSK, mengharuskan LPS untuk bertanggung jawab dan melakukan kepengurusan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam likuidasi.

5. Sebagai Kreditur

LPS berkedudukan sebagai kreditur dalam penjaminan polis asuransi karena menggantikan posisi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah dalam likuidasi untuk menjalankan kewajiban dalam hal membayar Pasal 98 Ayat (2) UU PPSK.

gaji pegawai yang terutang, membayar pesangon pegawai, dan membayar pelaksanaan program penjaminan polis, yaitu klaim asuransi. Pembayaran tersebut berasal dari kekayaan LPS dan akan menjadi beban aset Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi yang dilikuidasi, hal ini diatur dalam Pasal 98 Ayat (2) UU PPSK.

LPS yang berperan sebagai kreditur baik dalam penjaminan nasabah perbankan maupun penjaminan polis asuransi mengakibatkan pengeluaran untuk biaya penjaminan semakin besar, karena dua industri yakni perbankan dan asuransi berasal dari satu sumber yang sama, yaitu kekayaan LPS. Tentu kedepan pengeluaran LPS akan semakin besar karena melakukan penjaminan dalam dua industri sekaligus.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kedudukan LPS sebagai lembaga yang menyelenggarakan program penjaminan polis asuransi, yaitu : sebagai regulator, sebagai penanggung ulang, sebagai likuidator, sebagai RUPS, dan sebagai kreditur. Berdasarkan penelitian ini, LPS sebagai Regulator belum merumuskan PLPS. LPS juga sebagai Penanggung Ulang yang akan menanggung risiko yang dialami oleh Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. LPS juga berperan sebagai Likuidator yang akan melikuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya oleh OJK. Selain itu, LPS juga sebagai RUPS yang akan mengambil alih dan menjalankan segala wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang rapat umum pemegang saham. LPS berperan sebagai Kreditur yang menggantikan posisi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi yang dilikuidasi dalam hal membayar gaji pegawai dan pesangon pegawai serta pembayaran klaim penjaminan atas polis asuransi.
2. Akibat hukum LPS sebagai penyelenggara program penjaminan polis yang diatur dalam UU LPS dan UU PPSK, LPS harus segera mempersiapkan pelaksanaan penjaminan polis yang akan berlaku efektif pada tahun 2028 nanti. Terdapat banyak kekosongan hukum yang terjadi mulai dari proses likuidasi sampai dengan pembubaran badan hukum sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Saran

1. Tidak diaturnya mengenai beberapa ketentuan mulai dari pembentukan Tim Likuidasi sampai jalannya likuidasi yang ada dalam UU PPSK, menyebabkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam proses likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah. Untuk itu, langkah yang dapat dilakukan oleh LPS dalam rangka memberikan kepastian hukum, yaitu :
 - a. LPS dapat membentuk PLPS yang mengatur tentang jumlah anggota tim likuidasi dan jangka waktu pelaksanaan likuidasi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah, mengatur tentang posisi dan status dari direksi dan/atau dewan komisaris apakah menjadi non aktif atau masih tetap aktif, dan memberikan dasar hukum tentang pengajuan keberataan atau keputusan LPS yang menentukan polis

- tidak layak bayar, agar pemegang polis memiliki *legal standing* untuk mengajukan keberatan atau menempuh upaya hukum.
- b. Pemerintah seharusnya mewajibkan kepada Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah untuk memenuhi kriteria persyaratan tingkat kesehatan tertentu, agar semua Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah menjadi peserta dalam program penjaminan polis.
2. Dalam menjalankan program penjaminan polis, Pemerintah dan LPS harus segera mengeluarkan peraturan turunan dari UU PPSK mengenai pelaksanaan program penjaminan polis. Hal tersebut dididarkan kepada waktu pelaksanaan efektif program penjaminan polis adalah 5 tahun sejak UU PPSK disahkan. Dalam jangka waktu tersebut LPS juga harus mempelajari dan mencontoh negara-negara yang sudah melakukan program penjaminan polis.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini Purwati. (2020). *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. CV. Jakad Media Publishing.
- Almaududi. (2017). 'Eksistensi Aset Eks Bank Dalam Likuidasi', *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 174–201.
- Angga. (2015). 'Mengembalikan Aliran Dana'.
- Aria Sri Agustin. (2020). 'Tinjauan Yuridis Pembentukan Lembaga Penjaminan Polis Asuransi Di Indonesia', *Skripsi*, 21(1), 1–9.
- Azizah, L. N., WNSB Harefa, and others. (2023). 'Analisis Perbandingan Perkembangan Jumlah Perusahaan Asuransi Syariah Dengan Asuransi Konvensional Di Indonesia Periode 2013-2022', *Madani: Jurnal*, 1(4), 6–7.
- Dharmasisya, Volume, and Jurnal Fakultas. (2022). 'Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum FHUI BENTUK KELEMBAGAAN PROGRAM PENJAMINAN POLIS DI INDONESIA (STUDI PERBANDINGAN ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA DAN KOREA SELATAN)', 2. December.
- Diana R.W. Napitupulu. (2020). *Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*. UKI Press.
- Dwi Tatak Subagiyo. (2016). *Hukum Asuransi*. PT Revka Petra Media.
- Elfahra, Redhina, and Iwan Erar Joesoef. (2021). 'Tanggung Jawab Negara (Pemerintah) Atas Gagal Bayar PT. Asuransi Jiwasraya (Persero): Studi Perlindungan Nasabah', *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(2), 304–312.
- Endang MS. (2013). *Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian*. PT Alumni.
- Faisal Baasir. (2004). *Penghapusan Blanket Guarantee, Indonesia Pasca Krisis, Catatan Politik Dan Ekonomi*. Pusat Sinar Harapan.
- Ganie Junaedy. (2016). *Hukum Asuransi Indonesia*. Sinar Grafika.
- Haryono Sunaryati. (2010). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Kencana Prenada.
- Isye Junita Melo. (2023). *Lembaga Penjamin Simpanan. Tanggung Denara Jaya*.
- Jonker Sihombing. (2010). *Penjamin Simpanan Nasabah Perbankan*. PT Alumni.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang [Wetboek van Koophandel voor Indonesie].

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgelijk Wetboek]. (2019). Pustaka Mahardika.
- Kusumaningtuti. (2010). Perananan Hukum Dalam Penyelesaian Krisi Perbankan Di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada.
- M. Asri. (2020). 'Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi Dalam Rangka Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi PT Jiwasraya', Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram University Press.
- Muhammad Siddiq Armia. (2022). Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum. Lembaga Kajian Konstitusi (LKKI).
- Niken Widyawati. (2019). 'Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Sebagai Penjamin Hak Nasabah Asuransi Dalam Kepailitan Pada Perusahaan Asuransi', Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum, Sarjana Ilmu Hukum.
- Nitaria Angkasa. (2019). Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar. CV. Laduny Alifatama.
- Nurul Khikmah. (2022). 'Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Polis Asuransi Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Dan Filosofis)', UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 Tentang Besaran Nilai Simpanan Yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, LN No.182 Tahun 1998, TLN No.3790.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, LN No.82 Tahun 2011, TLN No.5234.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan, LN No.96 Tahun 2004, TLN No.4420.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, LN No.4 Tahun 2003, TLN No.6845.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, LN No.106 Tahun 2007, TLN No.4756.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, LN No.337 Tahun 2014, TLN No.5618.

